



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 350 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan fungsional pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.29/16/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 235 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

AK
f

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);


- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.29/16/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

AK
A

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~350~~ 350 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2021.

NO.	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)	Ayu Purnamasari, A.Md.Kep NIP. 19910708 201704 2 002 Pengatur Tkt. I, II/d	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)		
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)	Nila Karmila S., A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur, II/c	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)		
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)	Artiah Hasanuddin, A.Md.Kep NIP. 19880729 201101 2 011 Penata Muda Tkt. I, III/b	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)		
4	Puskesmas Mansamat	Hayun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)	Rita Lalu, A.Md.Keb NIP. 19820311 200604 2 024 Pengatur Tkt. I, II/d	Hayun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)		

Handwritten signature and initials.

5	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Yati Lamusu, SKM NIP. 19771002 200012 2 003 Penata, III/c	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	
6	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	Siti Hajar Abd. Rahman, A.Md.Kep NIP. 19741121 200502 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	
7	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep NIP. 19931214 201903 1 003 Pengatur, II/c	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	
8	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Ni Ketut Sukranti NIP. 19760607 200502 2 003 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	
9	Puskesmas Bulagi	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, A.Md.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata, III/c	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	
10	Puskesmas Lolantang	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Sherly Oktavina Yanala NIP. 19781013 200901 2 006 Pengatur, II/c	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	




11	Puskesmas Sabang	Jhoiri Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Rosalensa Rantung, A.Md.Kep NIP. 19741027 200312 2 006 Penata Muda Tkt. I, III/c	Jhoiri Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)		
12	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)	Zulfikar Dahlan NIP. 19661102 198803 1 012 Penata Muda Tkt. I, III/b	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)		
13	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)	Rusdida Tigono, S.Kep, Ns NIP. 19921124 201903 2 002 Penata Muda, III/a	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-Lumbia)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 RAIS D. ADAM